



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 235 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 170 / 05 / KEP.DPRD / BOLMUT / X / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 3 -

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 4 -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 5 -

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 6 -

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 7 -

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 / MENKES / PER / XII / 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
48. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya di puskesmas, balai kesehatan masyarakat dan rumah sakit;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 8 -

49. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 235 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 421.262.705.942,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.322.228.051,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 9 -

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 432.584.933.993,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 439.563.860.426,74
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.751.713.752,34
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 473.315.574.179,08
Surplus/(defisit) Setelah Perubahan	Rp.(40.730.640.186,08)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 18.301.154.484,74
b) Bertambah	Rp. 22.429.485.701,34
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 40.730.640.186,08
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah(berkurang)	Rp. 0,00
c)	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 40.730.640.186,08
Sisa lebih pembiaaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 8.790.000.000,00
2. Bertambah(berkurang)	Rp. 694.412.005,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 9.484.412.005,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 383.181.969.942,00
2. Bertambah(berkurang)	Rp. 1.829.759.097,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 385.011.729.039,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	
1. Semula	Rp. 29.290.736.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.798.056.949,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 38.088.792.949,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 10 -

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula Rp. 3.050.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 119.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp. 3.169.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 1.740.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 880.145.307,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 2.620.145.307,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 4.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (304.733.302,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 3.695.266.698,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak bukan Pajak

1. Semula Rp. 11.554.330.942,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.829.759.097,00

Jumlah Dana Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 13.384.090.039,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 326.625.009.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 326.625.009.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 45.002.630.000,00

2. Bertambah/berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 45.002.630.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 11 -

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hibah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Dana darurat
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan dana darurat Setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:
 - 1. Semula Rp. 6.500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.479.211.949,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah Daerah lainnya Rp. 11.979.211.949,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1. Semula Rp. 22.790.736.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.518.845.000,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 24.309.581.000,00
- e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.800.000.000,00
 - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.800.000.000,00
- f. Pendapatan Lainnya
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 200.492.192.498,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.184.784.214,74



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 12 -

	Jumlah belanja Tidak Langsung sesudah Perubahan	Rp. 205.676.976.712,74
b.	Belanja Langsung	
1.	Semula	RP. 239.071.667.928,74
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 28.566.929.537,60
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 267.638.597.466,34
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a.	Belanja Pegawai	
1.	Semula	Rp. 173.318.692.498,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.421.754.214,74
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 177.740.446.712,74
b.	Belanja Bunga	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
c.	Belanja Subsidi	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
d.	Belanja Hibah	
1.	Semula	Rp. 2.875.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 340.000.000,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 3.215.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	
1.	Semula	Rp. 1.484.700.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 1.484.700.000,00
f.	Belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemdes dan partai politik	
1.	Semula	Rp. 22.313.800.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 423.030.000,00
	Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan	Rp. 22.736.830.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 13 -

- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 14.619.235.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.028.256.800,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp. 15.647.491.800,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 113.441.813.956,03 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 15.001.043.490,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | Rp. 128.442.857.446,03 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 111.010.618.972,71 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 12.537.629.247,60 |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp. 123.548.248.220,31 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 18.301.154.484,74 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 22.429.485.701,34 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | | Rp. 40.730.640.186,08 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--|-----|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 18.301.154.484,74 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 22.429.485.701,34 |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan | | Rp. 40.730.640.186,08 |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 14 -

b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Cadangan		
	setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
	Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	Setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Piutang Daerah		
	setelah Perubahan	Rp.	0,03
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
	huruf b terdiri dari jenis pengeluaran:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
	Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah		
	Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang		
	Setelah Perubahan	Rp.	0,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 15 -

d. Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah. Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 16 -

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 22 Oktober 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal 22 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA : 2 TAHUN 2014



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 17 -

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014, merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman Teknis Lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 235 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014. /



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 18 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 78